

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Perlu diketahui sebelumnya bahwa novel ini merupakan pengembangan dari sebuah naskah film yang berjudul “?”. Melalui internet, penulis menemukan penelitian yang mengambil objek kajian film “?”. Penulis menemukan penelitian yang relevan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaksi sosial dan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Pada bagian ini dipaparkan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, di antaranya penelitian yang menggunakan variabel interaksi sosial sebagai berikut: Elva Yusanti mahasiswa pascasarjana, program studi linguistik, konsentrasi analisis wacana kesusastraan, Universitas Sumatera Utara (2011) dalam tesisnya yang berjudul *Interaksi Sosial Dalam Trilogi Darah Emas* Karya Meiliana K. Tansri: Pendekatan Sosiologis, membahas tentang interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Penelitian ini menitikberatkan pada unsur intrinsik karya sastra berdasarkan pandangan Stanton yaitu meneliti fakta dan makna cerita dan pendekatan ekstrinsik yang meneliti konteks karya sastra ditinjau berdasarkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren, yakni adanya tiga fakta sastra: pengarang, karya, dan pembaca. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan berupa interaksi sosial yang dilakukan para tokoh sebagai representasi masyarakat Tionghoa-Jambi.

Temuan berikutnya adalah keterlibatan pengarang dalam proses kreatif trilogi tersebut melalui pendeskripsian latar belakang sosiologis pengarang. Temuan-

temuan ini tidak bisa dilepaskan dari fakta dan makna cerita karena semuanya saling melengkapi dalam pemaknaan teks sastra.

Penelitian yang dilakukan Elva Yusanti memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada variabel dan teori yang digunakan yaitu interaksi sosial menggunakan teori J.L Gillin dan J.P. Gillin yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Perbedaannya terletak pada fokus pendekatan sosiologi sastra yang digunakan dan novel yang dikaji. Elva Yusanti menitikberatkan pada unsur intrinsik karya sastra berdasarkan pandangan Stanton yaitu meneliti fakta dan makna cerita dan pendekatan ekstrinsik yang meneliti konteks karya sastra ditinjau berdasarkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren, yakni adanya tiga fakta sastra: pengarang, karya, dan pembaca pada novel *Trilogi Darah Emas* karya Meiliana K. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada pendekatan sosiologi sastra berdasarkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren berdasarkan fakta dalam karya sastra pada novel *Harmoni dalam “?”*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnis Afriani Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, dalam bentuk tesis berjudul Teori Interaksi Simmel Dalam Novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam dan Implikasinya Pada Pembelajaran Sastra di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori interaksi dalam novel *Para Priyayi* karya Umar

Kayam dan implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. Hasil penelitian mendeskripsikan nilai-nilai sosial melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai sosial, seperti nilai kepedulian, nilai kerukunan, nilai pengayoman, nilai ketuhanan, nilai keikhlasan, nilai kasih sayang, nilai kesopanan, nilai kebersamaan, nilai keakraban, nilai kebiasaan, dan nilai pengabdian terdapat pada kalimat-kalimat dalam dialog atau cerita para tokoh melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam relasi-relasi yang terbagi menjadi enam kategori, yaitu 1.) Relasi individu dengan dirinya, 2.) Relasi individu dengan keluarga, 3.) Relasi individu dengan lembaga, 4.) Relasi individu dengan komunitas, 5.) Relasi individu dengan masyarakat, dan 6.) Relasi individu dengan nasion. Pembahasan dan analisis penelitian novel *Para Priyayi* dapat diimplikasikan pada pembelajaran sastra di sekolah untuk materi menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia agar peserta didik dapat membangun karakter kritis, kreatif, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui pemahaman tentang tokoh dan penokohan serta latar sosial. Peserta didik juga dapat belajar mengenai bagaimana harus bersikap, memilih jalan hidup, dan semangat mencapai cita-cita. Semuanya terdapat dalam kehidupan melalui interaksi sosial dengan menjalin relasi melalui sosialisasi antara individu dengan individu, keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan negara.

Penelitian yang dilakukan Agnis Afriani memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu interaksi sosial tapi memiliki perbedaan pada teori dan novel yang dikaji. Agnis Afriani menggunakan variabel teori interaksi sosial Georg Simmel untuk mendeskripsikan nilai sosial dan unsur intrinsik pada novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam serta implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. Penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial J.L Gillin dan J.P Gillin untuk mendeskripsikan bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif masyarakat multikultural. Novel yang diteliti oleh Agnis Afriani adalah novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek kajian novel *Harmoni dalam “?”* karya Melvy Yendra dan Andriyati.

Tesis Eka Puspita Octavia, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, melakukan penelitian berjudul *Interaksi Sosial Dalam Novel Suti* Karya Sapardi Djoko Damono (Teori Georg Simmels). Penelitian ini membahas tentang interaksi sosial dalam novel *Suti* karya Sapardi Djoko Damono menggunakan teori Georg Simmel. Novel *Suti* secara garis besar bercerita tentang permasalahan sosial yang dialami tokoh Suti yang mengalami nasib harus menikah dengan laki-laki yang sudah seumuran ibunya. Suti sebagai tokoh utama melakukan interaksi dengan semua tokoh yang terdapat dalam novel. Teori tersebut menjelaskan bagaimana tipe kelompok sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1.) Tipe kelompok sosial dan 2.) Bentuk-

bentuk interaksi sosial yang terdapat dalam novel *Suti* karya Sapardi Djoko Damono.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Puspita Octavia memiliki persamaan dengan penelitian ini pada variabel yang digunakan tetapi memiliki perbedaan pada teori dan novel yang dikaji. Eka Puspita Octavia menggunakan teori interaksi George Simmel untuk mendeskripsikan tipe kelompok sosial dan bentuk interaksi sosial pada novel *Suti* karya Sapardi Djoko Damono. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori interaksi J.L Gillin dan J.P Gillin untuk mendeskripsikan bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif masyarakat multikultural pada novel *Harmoni dalam “?”* karya Melvy Yendra dan Andriyati.

Penulis menemukan penelitian yang menggunakan film “?” sebagai objek kajian, diantaranya sebagai berikut: Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Janisa Pascawati Lande, mahasiswa ilmu komunikasi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, yang berjudul *Konstruksi Realitas Konflik Agama dalam Film “?”* (Analisis Semiotika). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan dalam film “?” dan konstruksi realitas konflik agama dalam film “?”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang disampaikan dalam film “?” adalah : toleransi antar umat beragama merupakan jawaban atas penyelesaian konflik agama yang terjadi di masyarakat. Adapun realitas konflik agama yang dikonstruksi dalam film “?” antara lain : konflik pribadi penyebab konflik agama, konflik agama terjadi karena sekelompok individu yang mudah terprovokasi,

konflik agama diatasi dengan toleransi, konflik agama karena stereotip dan isu masa lalu serta kekerasan masih menjadi jalan penyelesaian konflik agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Janisa Pascawati Lande memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaan terdapat pada variabel dan objek yang dikaji. Janisa Pascawati Lande menggunakan variabel realitas konflik agama yang bertujuan untuk mengetahui makna pesan dan konstruksi realitas konflik agama dalam film “?”. Penulis menggunakan variabel interaksi sosial menurut J.L Gillin dan J.P Gillin untuk mendeskripsikan bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif masyarakat multikultural dalam novel *Harmoni dalam “?”*. Persamaan terletak pada cerita dalam objek yang dikaji. Novel *Harmoni dalam “?”* merupakan novelisasi dari film “?”. Keduanya memiliki kesamaan cerita baik dari segi tema, tokoh, alur, maupun latar.

Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Hidayatul Khasanah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2016 dengan judul Nilai Toleransi Dalam Film “?” Karya Hanung Bramantyo (Dalam Perspektif Pendidikan Islam). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan nilai toleransi yang terdapat dalam film “?”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kesimpulan mengenai nilai toleransi yang terdapat dalam film “?” karya Hanung Bramantyo, di antaranya yaitu: 1.) Nilai

toleransi agama, bentuk toleransi agama meliputi, menghormati ibadah agama lain, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing dalam satu tempat, berpartisipasi dalam peringatan hari besar agama lain, dan menghormati serta mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, 2.) Nilai toleransi sosial, bentuk toleransi sosial antar umat beragama meliputi mengucapkan salam kepada agama lain, mengizinkan non-muslim memasuki masjid, saling menjaga keamanan rumah ibadah antar umat beragama, menjalin kerja sama dengan pemeluk agama lain, saling mengunjungi kerabat dan kenalan antar pemeluk agama lain, dan saling berbagi makanan dan memakan makanan dari pemeluk agama lain. Nilai toleransi yang terdapat dalam film “?” karya Hanung Bramantyo tersebut memiliki relevansi dengan pendidikan Islam ataupun pendidikan agama Islam. Karena sikap toleransi merupakan salah satu aspek atau ajaran dalam pendidikan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Khasanah dengan judul Nilai Toleransi Dalam Film “?” Karya Hanung Bramantyo (Dalam Perspektif Pendidikan Islam) bertujuan untuk memperoleh gambaran nilai toleransi bentuk toleransi agama dan toleransi sosial yang terdapat dalam film “?”. Letak perbedaan terdapat pada variabel dan objek yang dikaji. Hidayatul Khasanah menggunakan variabel toleransi dalam perspektif pendidikan Islam dan objek kajian film “?”. Penulis menggunakan variabel interaksi sosial menurut J.L Gillin dan J.P Gillin untuk mendeskripsikan bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif masyarakat multikultural dalam novel

Harmoni dalam “?”. Persamaan terletak pada cerita dalam objek yang dikaji. Novel *Harmoni dalam “?”* merupakan novelisasi dari film “?”. Keduanya memiliki kesamaan cerita baik dari segi tema, tokoh, alur, maupun latar.

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dalam hal variabel, teori, dan objek kajian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel interaksi sosial menggunakan teori J.L. Gillin dan J.P. Gillin yang bersifat asosiatif dan disosiatif pada objek kajian novel *Harmoni dalam “?”* karya Melvy Yendra dan Andriyati.

Penelitian Elva Yusanti menggunakan variabel interaksi sosial J.L. Gillin dan J.P. Gillin yang bersifat asosiatif dan disosiatif untuk meneliti novel *Trilogi Darah Emas* karya Meiliana K. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada novel yang diteliti. Penelitian Agnis Afriani memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan yaitu menggunakan teori interaksi sosial Georg Simmel untuk meneliti novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam. Eka Puspita Octavia juga menggunakan teori interaksi sosial Georg Simmel untuk meneliti novel *Suti* karya Sapardi Djoko Damono. Ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini pada novel yang diteliti.

Variabel yang berbeda ditemukan pada penelitian Janisa Pascawati Lande yang menggunakan variabel realitas konflik sosial dan penelitian

Hidayatul Khasanah yang menggunakan variabel nilai toleransi dalam perspektif pendidikan Islam. Objek media yang digunakan oleh kedua peneliti tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu media film yang berjudul “?” walaupun secara garis besar, tema, tokoh, alur serta latar dari film “?” memiliki kesamaan dengan novel *Harmoni dalam “?”* karena merupakan bentuk novelisasi dan pengembangan dari film tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang merupakan perpaduan dua ilmu, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat (Soekanto, 2007:14). Sedangkan sastra berasal dari kata *sas* (Sansekerta) yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi dan *tra* yang berarti alat atau sarana (Ratna, 2013:1). Sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. Kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan, yang berarti kumpulan hasil karya yang baik dan memiliki arti serta keindahan. Menurut Wellek dan Warren (2014:3) sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Dapat diartikan bahwa sosiologi sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari segala aktivitas manusia dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam suatu karya tulisan yang memiliki keindahan.

Ilmu sosiologi dan sastra pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya memperjuangkan masalah yang sama yaitu masalah manusia dan masyarakat dalam proses sosial kehidupannya. Perbedaan spesifik yang mendasari dua cabang ilmu tersebut terdapat pada objek manusia dan masyarakat yang diteliti. Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris, membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini (*das sein*) bukan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) sebaliknya, karya sastra jelas bersifat evaluatif, subjektif, dan imajinatif (Ratna, 2013: 2). Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Objek kajian sosiologi sebagai ilmu sosial adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia. Sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat, perilaku sosial manusia dan hubungan antar personal. Karya sastra sebagai sebuah dunia miniatur memiliki fungsi untuk menginventarisasikan hubungan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dalam kerangka pola-pola kreativitas dan imajinasi.

Melalui proses imajinatif itulah muncul sebuah gambaran (cermin) kehidupan, yang mencakup hubungan antarmanusia, masyarakat, maupun peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Hal itu sesuai pendapat Endraswara (2003:77) yang mengatakan bahwa sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Melalui karya sastra tercermin kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Pengarang tentunya melihat realita yang terjadi disekitarnya untuk

dijadikan sebagai inspirasi melahirkan sebuah karya. Sastra sebagai wadah konstruksi realita sehari-hari memiliki kemungkinan yang paling luas dalam mengalihkan keragaman dan kejadian ke dalam totalitas naratif semantis dari kuantitas kehidupan sehari-hari ke dalam kualitas dunia fiktional.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai berikut.

- a. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah anggotamasyarakat.
- b. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat.
- c. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah mengandung masalah-masalah kemasyarakatan.
- d. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap tiga aspek tersebut.
- e. Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu

karya (Ratna, 2009:332-333).

Wellek dan Warren (dalam Saraswati, 2002: 12) membuat klasifikasi mengenai sosiologi sastra menjadi tiga. Pertama, sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Kedua, sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, yang menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Ketiga, sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra.

Pada klasifikasi pertama pengarang mempunyai peranan penting. Penelaahan dilakukan dengan asumsi bahwa pengarang sebagai bagian dari anggota masyarakat tertentu yang memiliki status sosial, ideologi sosial, dan lain sebagainya yang digagas dalam karya sastranya. Klasifikasi kedua, mempermasalahkan karya sastra itu sendiri. Pengarang dilepaskan dari karyanya dan mengkaji hal-hal yang tersurat dan tersirat di dalam karya itu sendiri. Klasifikasi ketiga, yakni mempermasalahkan pembaca sebagai muara dari perjalanan karya sastra dan pengaruh sosial karya sastra terhadap kehidupan mereka. Sebagai hasil dari pemikiran manusia, karya sastra memuat ide-ide yang digagas pengarang dan bisa membawa perubahan besar terhadap kehidupan pembacanya.

Di antara genre utama karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama, genre prosa, khususnya novel, yang dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Alasan yang dapat dikemukakan

diantaranya: a.) novel menampilkan unsur-unsur cerita paling lengkap, memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan yang juga paling luas, b.) bahasa novel cenderung merupakan bahasa sehari-hari, bahasa yang paling umum digunakan dalam masyarakat. Menurut Ratna (2013: 104) novel dianggap sebagai genre yang paling memadai untuk menerjemahkan kompleksitas struktur sosial. Novel dengan demikian merupakan pertemuan antara kesadaran sosial dengan kesadaran tertinggi subjek pengarang (kreator), sekaligus membuktikan kapasitas intuitif sastra dalam merefleksikan keadaan sosial. Unsur-unsur karya sastra, baik dalam bentuk struktur ide, seperti etika, emansipasi, dan religi, maupun dalam bentuk unit-unit sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum dianggap fakta-fakta yang perlu ditampilkan.

Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada pembahasan karya sebagai cerminan masyarakat yang terdapat dalam novel *Harmoni dalam “?”*. Penulis membahas mengenai interaksi sosial pada masyarakat multikultural yang tercermin pada novel tersebut. Sosiologi sastra yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra pada aspek yang kedua yaitu sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan karya sastra sebagai representasi realita masyarakat. Analisis terfokus pada apa yang tersirat maupun yang tersurat dalam novel tersebut baik dari narasi dalam teks maupun dialog antar tokoh.

2. Interaksi Sosial

Manusia tercipta sebagai makhluk pribadi sekaligus juga makhluk

sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk mencapai memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Itulah sebabnya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial dan sebagai anggota masyarakat.

Interaksi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia bertindak dalam sebuah relasi dengan orang lain (Liliweri, 2009:127). Pendapat lain mengatakan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antarkelompok manusia, serta antara orang perorang dan kelompok manusia (Gillin dan Gillin dalam Soekanto, 2012:55). Hakikat hidup bermasyarakat terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan orang perseorangan atau antar kelompok dalam usaha-usaha bersama yang melahirkan aksi dan tindakan berbalas-balasan sehingga orang saling menanggapi tindakan mereka.

Bertemunya orang-perorangan secara badaniyah belaka belum cukup dikatakan sebagai proses interaksi. Perlu adanya hubungan antara satu sama lain untuk bisa menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang memiliki hubungan timbal balik. Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah proses suatu tindakan yang dilakukan oleh individu,

kelompok, atau antara individu dengan kelompok yang memunculkan adanya relasi dalam masyarakat.

Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan, kepentingan, dan hasrat, misalnya kebutuhan untuk makan, berpakaian dan memperoleh pendidikan (Maryati dan Suryawati, 20013:31). Interaksi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan bantuan dan petunjuk dari orang lain, sehingga sangat penting untuk melakukan suatu interaksi dengan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Proses interaksi tersebut akan melahirkan hubungan berupa subjek interaksi dan objek interaksi.

Hal itu dipertegas dengan pendapat H.Bonner (dalam Ahmadi, 2009:49) yang mengatakan kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai dua macam fungsi yaitu berfungsi sebagai objek dan sebagai subjek. Subjek yang di maksud adalah manusia sebagai subjek merupakan pelaku dalam proses interaksi sosial. Manusia sebagai objek merupakan orang yang dikenakan tindakan, pengaruh, dan aktivitas dari manusia yang lainnya. Pergaulan dalam masyarakat terjadi apabila ada *take and give* dari masing-masing anggota masyarakat. Berdasarkan penjelasan itu jelas sekali hidup individu dan masyarakat tidak dapat di pisahkan dan selalu melakukan proses interaksi dengan orang lain.

Hal terpenting dalam interaksi sosial adalah tidak terlepas dari

konsep tindakan atau perilaku manusia yang memiliki makna dan tujuan yang jelas. Weber (dalam Budiyati, 2009:47) mengatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna, tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan keberadaan orang lain atau tindakan individu yang dapat memengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat. Melakukan hubungan dengan orang lain akan melahirkan tindakan-tindakan yang akan menunjukkan variasi hubungan dengan proses berfikir, tujuan yang akan dicapai, dan cara mencapai tujuan itu. Tindakan yang dilakukan tidak menutup kemungkinan turut mempengaruhi terhadap pada pola pikir maupun sikap orang lain dalam kehidupannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak selalu mengarah pada kebaikan. Tindakan dalam proses interaksi bisa juga mengarah pada keburukan.

Hal itu sesuai dengan pendapat yang mengatakan tindakan sosial adalah tindakan yang memberikan dampak kepada orang lain (individu atau kelompok), baik positif maupun negatif (Syatra, 2010:10). Dalam proses interaksi sosial terbentuk sebuah *human relationship* yang sifatnya berkembang dan selalu berubah-ubah antara individu dengan individu lain, antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain ataupun antara individu dengan kelompok masyarakat tertentu. Meskipun sifatnya dinamis, relasi tersebut tidak selamanya mengarah pada hal positif. Tidak menutup kemungkinan kelak relasi yang terjalin bisa mengarah pada hal negatif. Menurut Soekanto (2007:58) proses interaksi sosial tidak akan

mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu, adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi.

a. Kontak Sosial

Kontak sosial berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang berarti bersama-sama dan *tango* yang berarti menyentuh (Soekanto, 2007:59). Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial hal itu tidak berarti harus terjadi hubungan badaniah atau hubungan fisik. Proses interaksi bisa terjadi tanpa harus menggunakan gerakan sentuhan. Interaksi bisa terjadi dengan orang yang bersangkutan melalui perantara komunikasi verbal. Hal itu menjelaskan bahwa hubungan fisik bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak.

Zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan orang-orang dapat berhubungan satu sama lain meskipun terhalang oleh jarak yang jauh. Melalui perangkat elektronik semisal telepon dan handphone mereka mampu berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Hal itu merujuk pada sifat kontak sosial yaitu bersifat primer dan sekunder (Maryati dan Suryawati, 2013:32). Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung misal antara guru dengan murid di dalam kelas. Kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara misal berkomunikasi melalui perantara media elektronik. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Soekanto, 2007 : 59) yaitu

sebagai berikut:

1. Antara orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.
2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat.
3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik yang bekerja sama untuk mengalahkan partai politik lainnya.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya (Muin, 2013:55). Komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa atau kata-kata yang dapat dimengerti kedua pihak (komunikasi verbal). Komunikasi juga dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan atau kode tertentu semisal tersenyum atau menggelengkan kepala.

Komunikasi kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Melalui komunikasi sikap dan perasaan seseorang dapat

diketahui oleh orang lain atau kelompok lain. Hal ini menjadikan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Komunikasi memungkinkan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum dapat ditafsirkan sebagai keramahtamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerja sama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi di samping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi pesan harus disampaikan lewat bahasa atau simbol yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi baru berjalan efektif bila pesan yang disampaikan pihak pengirim ditafsirkan sama oleh penerima. Jika salah penafsiran maka akan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Komponen yang harus ada dalam komunikasi sebagai berikut (Muin, 2013:55) :

1. Pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain
2. Penerima atau komunikan (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain.
3. Pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang ingin disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain
4. Umpan balik (*feedback*) adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi

pesan yang disampaikan.

3. Bentuk Interaksi Sosial

Dalam buku Soerjono Soekanto (2007:65) beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai bentuk interaksi sosial. Di antaranya pendapat dari J.L Gillin dan J.P Gillin, Kimball Young, dan Tomatsu Shibutani.

Bentuk interaksi sosial menurut J.L Gillin dan J.P Gillin terdiri dari dua macam yaitu interaksi sosial asosiatif (*process of association*) dan interaksi sosial disosiatif (*process of dissociation*). Proses interaksi sosial asosiatif bersifat positif, artinya mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi asosiatif meliputi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses interaksi sosial disosiatif disebut pula proses oposisi. Oposisi diartikan bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk interaksi disosiatif meliputi persaingan dan pertentangan.

Bentuk interaksi sosial menurut Kimball Young terdiri dari tiga macam yaitu :

1. Oposisi (persaingan dan pertentangan)
2. Kerja sama yang menghasilkan akomodasi
3. Diferensiasi (tiap individu mempunyai hak dan kewajiban atas dasar perbedaan usia, sex, dan pekerjaan)

Sedangkan Tomatsu Shibutani mengklasifikasikan interaksi dalam empat macam yaitu :

1. Akomodasi dalam situasi rutin
2. Ekspresi pertemuan dan anjuran
3. Interaksi strategis dalam pertentangan
4. Pengembangan perilaku massa

Ketiga pendapat ahli tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Perbedaan fundamaental sebenarnya tidak ada. Perbedaan-perbedaan kecil terutama tampak pada daya cakup masing-masing sistematika yang apabila digabungkan diharapkan akan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas (Soekanto, 2007:65). Dari ketiga pendapat di atas, disimpulkan bahwa proses interaksi sosial asosiatif terdiri dari kerjasama (*cooperation*), akomodasi (*accomodation*), asimilasi (*assimilation*), dan akulturasi (*acculturation*). Sedangkan proses interaksi sosial disosiatif terdiri dari persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), pertentangan (*conflict*).

Penulis membatasi kajian interaksi sosial dalam tesis ini pada interaksi sosial asosiatif dalam bentuk kerjasama (*cooperation*) dan akomodasi (*accomodation*) dalam bentuk toleransi serta bentuk interaksi sosial disosiatif dalam bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*) dan pertentangan (*conflict*). Bentuk interaksi sosial asimilasi dan akulturasi tidak dianalisis lebih jauh dalam penelitian ini karena cerita dalam novel *Harmoni dalam “?”* menitikberatkan pada cerita tentang perbedaan yang dimiliki tiap tokohnya baik perbedaan ras, etnis, suku, agama, dan budaya. Mereka ingin membangun kerukunan dalam

perbedaan yang ada walaupun terkadang problematika masih sering terjadi. Problematika yang muncul adalah perbedaan agama, cinta, rumah tangga, pekerjaan, sampai hubungan sesama mereka sebagai anggota masyarakat. Peneliti tidak menemukan adanya percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada (asimilasi) ataupun membentuk suatu kebudayaan yang baru (akulturasi) dalam novel tersebut.

a. Interaksi Sosial Asosiatif

1. Kerja Sama (*Cooperation*)

Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang paling pokok dan utama dalam masyarakat. Kerja sama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antarindividu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Maryati dan Suryawati, 2013:43). Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas antara dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama juga diartikan sebagai proses sosial paling dasar yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan.

Kerja sama melibatkan pembagian tugas pada setiap orang dengan mengerjakan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya suatu tujuan. Kerja sama muncul ketika manusia berinteraksi dengan sesama di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Individu dengan individu atau kelompok-kelompok

berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan mereka. Kerja sama berawal dari adanya kesamaan orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (*in group*). Orientasi yang dimaksud yaitu adanya persamaan rasa dan tujuan untuk mencapai atau memperoleh sesuatu.

Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut (Cooley dalam Soekanto, 2007:66)

Jadi, kerja sama merupakan sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh antarindividu atau antarkelompok dengan didasari oleh adanya kesadaran untuk memenuhi sebuah keinginan dan kepentingan yang akan dituju. Kerja sama merupakan proses sosial yang paling banyak terjadi di masyarakat.

Dalam hubungannya dengan kebudayaan dalam suatu masyarakat, kebudayaan itulah yang mengarahkan dan mendorong terjadinya kerja sama (Soekanto, 2009:67). Dikalangan masyarakat Indonesia bentuk kerja sama lebih dikenal istilah gotong royong dan tolong menolong. Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan dan sikap demikian dimulai sejak kecil dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Kemudian akan ruang lingkupnya akan lebih luas lagi ketika berada dalam lingkungan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penanaman pola perilaku agar tercipta kerukunan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu terdapat suatu pandangan hidup bahwa seseorang

tidak mungkin hidup sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain.

Kerja sama dapat terjadi dengan sendirinyatanpa disadari oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya antara pengguna kendaraan di jalan umum saling berhati-hati dan waspada dalam berkendara. Hal itu menunjukkan adanya proses kerja sama supaya tidak terjadi kecelakaan meskipun proses kerja sama tersebut dilakukan tanpa disadari oleh para pengguna jalan. Kerja sama juga dapat dilakukan secara sengaja dan diketahui oleh para pihak yang bekerja sama. Sebagai contoh kerjasama dalam organisasi kemasyarakatan.

Bentuk kerja sama berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi empat macam (Syatra, 2010:19) yaitu:

1. Kerja sama spontan (*spontaneous cooperation*). Kerja sama spontan adalah bentuk kerja sama yang terjadi secara serta merta atau tanpa direncanakan terlebih dahulu.
2. Kerja sama langsung (*directed cooperation*). Kerja sama langsung adalah kerja sama sebagai hasil dari perintah atasan atau penguasa kepada bawahan.
3. Kerja sama kontrak (*contractual cooperation*). Kerja sama atas dasar syarat-syarat atau ketentuan tertentu yang disepakati bersama.
4. Kerja sama tradisional (*traditional cooperation*). Kerja sama yang terbentuk dari adanya sistem tradisi atau sistem sosial masyarakat.

2. Akomodasi (*Accomodation*)

Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu menunjuk suatu

keadaan dan untuk menunjuk suatu proses (Young dan Mack dalam Soekanto, 2007:68). Akomodasi yang menunjuk pada keadaan artinya adalah adanya suatu keseimbangan dalam interaksi orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan kaitannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Akomodasi sebagai suatu proses yaitu menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai suatu keseimbangan dan kestabilan.

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2007:69) akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi. Pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Jadi, akomodasi merupakan suatu keadaan atau tindakan yang dilakukan antarindividu atau atau antarkelompok yang berusaha menjalin suatu hubungan untuk mewujudkan keseimbangan dan kestabilan terhadap segala perbedaan yang ada supaya antarindividu atau antarkelompok tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Sehubungan dengan masyarakat multikultur, menurut Lilliwari (2009:139) akomodasi sebagai suatu keadaan menunjukkan keadaan hubungan antaretnis atau antarras yang seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nilai dan norma sosial yang berlaku umum dalam suatu masyarakat. Tujuan akomodasi antar etnis untuk mengurangi

pertentangan atau konflik karena adanya perbedaan nilai dan norma, kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan bersama. akomodasi juga bermanfaat untuk menciptakan kerja sama antaretnis dan lintas etnis termasuk kerja sama intraetnis karena perbedaan pelapisan sosial atau stratifikasi sosial.

Menurut Soekanto (2007:69) tujuan akomodasi yaitu untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, dan memungkinkan terjadinya kerja sama antar kelompok-kelompok sosial. Bentuk-bentuk akomodasi diantaranya (Muin, 2013:63) :

1. Paksaan (*coersion*), yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan secara paksaan baik langsung maupun tidak.
2. Kompromi (*compromise*), yaitu bentuk akomodasi yang masing-masing pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian terhadap perselisihan
3. Arbitrasi (*arbitration*), yaitu cara untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan meminta bantuan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi.
4. Mediasi (*mediation*), yaitu bentuk akomodasi dengan cara mengundang pihak ketiga yang netral, hampir menyerupai arbitration. Akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberi keputusan.

5. Konsiliasi (*conciliation*), yaitu bentuk akomodasi dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan bersama.
6. Toleransi (*tolerance*), yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal yang dilandasi saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling curiga.
7. *Stalemate*, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan seimbang, berhenti pada titik tertentu dalam melakukan pertentangan.
8. Pengadilan (*adjudication*), yaitu bentuk akomodasi yang diselesaikan lewat meja hijau atau pengadilan.
9. *Segregasi*, upaya dari setiap pihak yang bertikai dengan memisahkan diri dan saling menghindar dalam rangka mengurangi ketegangan.
10. Eliminasi, upaya menuju akomodasi yang mana salah satu pihak yang bertikai mengundurkan diri karena kalah.
11. Subjugasi atau dominasi, cara mengembalikan suasana akomodatif dari pertikaian antarkelompok yang mana pihak yang mempunyai kekuatan besar meminta pihak lain untuk menaati keinginannya.
12. Keputusan mayoritas, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam *voting*.
13. Persetujuan minoritas, golongan minoritas yang merasa tidak dikalahkan tapi dapat menjalankan kegiatan bersama.
14. Konversi yaitu penyelesaian konflik yang mana salah satu pihak

bersedia mengalah dan mau menerimapendirian pihak lain.

15. Gencatan senjata, penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu.
16. *Displasmen*, usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek lain.
17. Kerukunan, bentuk akomodasi yang secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang, walaupun mereka berbeda suku, agama, ras, dan golongan.

Mengenai pembahasan tentang akomodasi, peneliti akan memfokuskan pada akomodasi dalam bentuk toleransi.

a. Toleransi

Salah satu sikap yang dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dalam masyarakat multikultural adalah sikap toleransi. Toleransi merupakan *key word* terwujudnya *civil society*. Ketika toleransi dapat terwujud, maka dengan mudah gerbang kerukunan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, ketika toleransi sudah hilang dari kehidupan masyarakat, maka akan sulit terwujud situasi dan kondisi yang mencerminkan kerukunan.

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Toleransi merupakan sebuah aktivitas yang muncul tanpa kompromi atau direncanakan. Hal itu dikarenakan adanya watak perorangan atau kelompok masyarakat untuk menghindarkan diri dari perselisihan atau pertentangan. Konsep yang harus dibangun adalah

pemahaman yang berorientasi pada kemanusiaan. Toleransi ditujukan untuk pembangunan bangsa yang damai dan sejahtera dengan cara memberikan pemahaman pada anggota masyarakat agar memiliki sikap, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah-tengah keragaman budaya, suku, ras, etnis, dan agama. Dengan adanya sikap toleransi, individu atau kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Definisi toleransi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerantia* yang artinya menahan (Masduqi, 2011:7). Toleransi dalam bahasa Inggris yaitu *tolerance* yang artinya kesabaran, kelapangan dada (Echols dan Shadily, 2006:595). Toleransi dalam bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata *tasamuh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada (Supadie dan Sarjuni, 2011:55). Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa toleransi dapat diartikan tindakan menahan diri, rasa sabar, pemberian maaf dan lapang dada terhadap perbedaan.

Definisi toleransi secara terminologi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan keyakinan, mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama tidak

melanggar serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1999:22). Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya sendiri selama hal itu tidak mengganggu kehidupan orang lain dan melanggar hak asasi manusia yang ada dalam masyarakat.

Pendapat lain mengatakan bahwa toleransi adalah sikap atau perbuatan yang dapat membiarkan atau menghargai pendirian, pendapat dan perbuatan orang lain, kendati pun tidak sama dengan pendirian atau pendapat sendiri (Ali, 2011: 185). Toleransi merupakan sikap mental dalam memberikan kebebasan terhadap pendapat atau pendirian orang lain dan tidak mengganggu kebebasan berpikir ataupun berkeyakinan. Toleransi berarti menerima orang lain sebagaimana adanya dan tahu bagaimana bergaul dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi merupakan sikap dan perilaku yang berlandaskan pada penerimaan terhadap pemikiran dan perilaku orang lain, baik dalam keadaan bersepakat atau berbeda pendapat dan tahu cara bergaul tanpa harus mengikuti kemauan orang lain serta mempermasalahkan perbedaan yang ada.

Toleransi bisa diwujudkan dengan membiarkan orang lain menentukan sikap dengan perasaan bebas, tanpa ketakutan, sesuai dengan isi hatinya sendiri (Wahib dalam Ahmad, 2010: 84). Kebebasan yang diberikan kepada orang lain dalam menentukan sikap harus disertai dengan rasa aman dan tanpa ada rasa takut dalam melaksanakannya. Hal

tersebut menandakan bahwa toleransi dapat menciptakan ketenangan bagi orang lain dalam menentukan sikapnya yang berbeda pemahaman dengan kita.

Jadi, pada umumnya istilah toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada semua manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan apa yang diyakini sesuai dengan pendiriannya. Toleransi juga dapat diartikan bentuk kebebasan kepada orang lain untuk mengatur kehidupannya dan menentukan nasibnya masing-masing selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azas tersiptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Toleransi sudah ada sejak jaman keemasan Yunani. Hal itu dibuktikan dari pernyataan Socrates seorang filsuf Yunani yang membahas masalah toleransi dalam karyanya yaitu Charmides. Toleransi Socrates tidak menuntut peniadaan reaksi emosi saat menyikapi perbedaan, sebab secara psikologis manusia tidak bisa lepas dari emosi saat berinteraksi dengan dunia sekelilingnya (Masduqi, 2011:9). Toleransi diperlukan untuk menahan dan mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan dampak negatif akibat penilaian negatif terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda. Memiliki emosi dianggap wajar dalam menyikapi perbedaan keyakinan, tetapi emosi tersebut harus dikendalikan dan ditahan agar tidak terjadi pemaksaan dan kekerasan.

Sama halnya menurut Stoicisme (dalam Masduqi, 2011:10), sebuah

mazhab filsafat Yunani, mengatakan bahwa toleransi adalah pengendalian diri agar emosi yang muncul saat menghadapi opini orang lain tidak menyebabkan kerusakan. Ketika emosi dapat dikontrol, maka dapat menekan dan mencegah adanya bentuk kekerasan yang bersumber dari perbedaan pendapat dengan orang lain maupun hal yang tidak sesuai dengan keinginan.

Kemudian pada abad ketujuh belas, seorang filsuf bernama Thomas Scanlon merumuskan bahwa toleransi berkaitan dengan kesadaran moral dalam bukunya yang berjudul *The Difficulty of Tolerance*. Pemikiran Scanlon (dalam Hasani, 2011:19),

Tolerance requires us to accept people and permit their practices even when we strongly disapprove of them. Tolerance thus involves an attitude that is intermediate between wholehearted acceptance and unrestrained opposition.

(Toleransi mensyaratkan kita untuk menerima dan merelakan yang lain menjalankan hal-hal yang bahkan tak kita sepahami. Toleransi dengan demikian melibatkan sebuah tingkah laku intermediasi antara penerimaan sepenuh hati dan perasaan ketidaksetujuan yang tak henti)

Definisi yang dikemukakan Scanlon mengandung dua hal penting dalam toleransi yang berkaitan satu sama lain yaitu perasaan untuk menerima dan perasaan penolakan sekaligus. Toleransi mengajarkan penerimaan terhadap pemahaman perbedaan yang dimiliki orang lain tetapi di satu sisi kita menolak pemahaman tersebut karena tidak sesuai dengan pemahaman kita.

Setelah melewati perjalanan yang panjang, pada tanggal 25 Oktober sampai 16 November 1996, UNESCO (*United Nations Educational,*

Scientific, and Cultural Organization) mengadakan konferensi yang diselenggarakan di Paris dan mendeklarasikan tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional. Deklarasi tersebut menjelaskan bahwa toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, dan apresiasi terhadap keragaman budaya dan ekspresi kita (Masduqi, 2011:15). Toleransi menjunjung tinggi rasa hormat terhadap perbedaan yang ada dan berusaha menerima perbedaan itu di dalam kehidupan. Apresiasi yang dibangun dari berbagai keragaman budaya merupakan bentuk ekspresi yang nyata dan respon positif supaya perbedaan yang ada bisa hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah pemberian kebebasan kepada orang lain untuk mengatur hidupnya dan menjalankan keyakinannya serta mampu menahan diri terhadap perbedaan prinsip yang ada. Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dengan orang lain tapi hal itu harus disikapi dengan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Biasanya orang bertoleransi terhadap perbedaan kebudayaan dan agama. Toleransi perlu diterapkan dalam kehidupan karena toleransi dapat mempersempit celah terjadinya suatu konflik yang dapat mengakibatkan suatu perpecahan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, bahasa dan lain-lain. Keanekaragaman

tersebut sangatlah menonjol sehingga sangatlah rentan terjadi suatu konflik di dalam kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu perbedaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu konflik namun jika disikapi dengan baik perbedaan malah bisa menjadi patok demokrasi dan kekayaan dari suatu negara. Semakin banyak perbedaan yang berada di suatu negara baik budaya, pandangan, suku bangsa, bahasa dan lain-lain, maka semakin kaya negara tersebut.

Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang kebudayaan maupun agama sangatlah penting untuk diterapkan pada kehidupan pada masyarakat Indonesia. Semakin tinggi toleransi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat semakin tinggi pula perdamaian yang akan diperolehnya. Upaya untuk mempererat hubungan dalam masyarakat multikultural tidak bisa lepas dari usaha toleransi, karena sikap toleransi menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Toleransi juga erat kaitannya dengan kerukunan. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun saling memerlukan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedangkan toleransi merupakan refleksi dari kerukunan (Supadie dan Sarjuni, 2011:56). Toleransi tidak akan pernah ada tanpa kerukunan dan tidak akan pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud. Kedua istilah tersebut selalu dipakai secara bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan.

Toleransi dalam suatu masyarakat akan terwujud bila segi-segi

toleransi dipenuhi (Hasyim, 1999:23). 1.) Mengakui hak setiap orang, 2.) Menghormati keyakinan orang lain, 3.) Meletakkan perbedaan agama dalam bingkai *agree in disagreement*, 4.) Saling mengerti, 5.) Kesadaran dan kejujuran, dan 6.) Memahami secara benar falsafah Pancasila. Penulis membatasi kajian toleransi dalam penelitian ini pada dua bentuk toleransi yaitu mengakui hak setiap orang dan menghormati keyakinan orang lain.

1. Mengakui Hak Setiap Orang

Setiap orang dalam kehidupannya mempunyai kebebasan dalam berpikir, bertindak laku, maupun dalam bersikap asalkan kebebasan itu tidak mengganggu terhadap hak yang dimiliki orang lain serta harus disertai dengan adanya tanggung jawab terhadap kebebasan yang dilakukan. Mengakui hak setiap orang merupakan sikap mental yang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikap, laku dan nasibnya masing-masing (Hasyim, 1999:23). Hal itu harus bisa diterima oleh masyarakat selama sikap dan perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain karena akan berdampak buruk dalam kerukunan masyarakat.

Hak manusia yang melekat dalam kehidupan manusia itu perlu mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan oleh negara dan hukum yang berlaku. Hak tersebut wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Sugiharso, 2009:93). Hak setiap manusia yang melekat erat dalam kehidupan manusia itu perlu

mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dari negara, hukum yang berlaku dan perlindungan dari setiap orang. Setiap orang juga harus menghormati dan melindungi hak yang dimiliki orang lain dan tidak ada alasan untuk mencabut hak tersebut. Keberadaan hak tersebut haruslah dijunjung tinggi supaya bisa menjaga harkat dan martabat manusia lainnya dan mencegah adanya pelanggaran terhadap hak itu sendiri.

Hak adalah suatu kebebasan dalam menjalankan kehidupan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima atau hak merupakan kekuasaan berbuat melakukan sesuatu (Sugiharso, 2009:91). Manusia memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan dan keinginannya asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Hak di dalam menjalankan kehidupan lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati (Suryadi, 2008:3). Pengakuan hak asasi manusia lahir dari pengakuan bahwa setiap manusia dilahirkan memiliki kebebasan dalam berperilaku, bersikap, dan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Manusia juga dibekali dengan akal dan hati nurani sehingga harus memperlakukan manusia lainnya secara baik dan beradab. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat sejak lahir sebagai pemberian dari Tuhan yang Maha Esa (Sugiharso, 2009: 92). Hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum tetapi dari Tuhan sehingga harus dipenuhi dan tidak dapat

diabaikan serta harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta warga negaranya tanpa kecuali.

Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan harkat serta martabat manusia (Sugiharso,2009:101). Manusia sejak lahir memiliki hak dalam dirinya misalnya hak untuk hidup. Hak tersebut dimiliki karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang segala haknya harus dihormati, dihargai, serta dilindungi oleh seluruh manusia.

Berdasarkan mukaddimah *Universal Declaration of Human Right* (deklarasi universal hak asasi manusia) tahun 1948, hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tidak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia (Simanjuntak,2007:46). Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan bahwa persamaan derajat dan menghormati martabat merupakan pondasi dan dasar demi terciptanya kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia baik secara individu, warga masyarakat, maupun warga negara hendaknya

mengakui, menghargai, menghormati dan menjamin pelaksanaan HAM sebagai kewajiban terhadap manusia lain. Setiap manusia tidak dapat mengutamakan hak diri sendiri tetapi harus ada keseimbangan dengan memerhatikan hak orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi jika hanya memerhatikan hak diri sendiri tanpa memerhatikan hak orang lain serta dapat mengakibatkan ketidakharmonisan pergaulan dalam masyarakat. Konsep HAM mengandung ciri-ciri sebagai berikut (Simanjuntak, 2007:46):

1. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi sebab HAM adalah sesuatu yang dimiliki karena kemanusiaan kita dan otomatis kita memiliki hak asasi.
2. Hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, etnisitas, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar dan tidak ada satu orang yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Hak asasi manusia secara garis besar diklasifikasikan menjadi tiga macam (Ujan dkk, 2009:58), yaitu:

1. Hak fundamental yaitu hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, bebas dari perbudakan atau penghambaan, bebas dari undang-undang berlaku surut, serta bebas berfikir, berhati nurani dan beragama.
2. Hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya yaitu hak

untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak memilih pendidikan dan kebudayaan yang disukai, hak untuk menikmati SDA, hak untuk membeli dan menjual, hak untuk menjadi anggota koperasi, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam keadilan, hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum.

3. Hak solidaritas dunia ketiga yaitu berhubungan langsung dengan tatanan internasional.

Sejumlah hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia antara lain; hak atas hidup, kebebasan dan keamanan (Suryadi, 2008:3). Hak untuk hidup adalah yang pertama dan terpenting. Kehidupan merupakan dasar dari semua hak dan tanpa kehidupan semua hak jadi tak bernilai. Seseorang yang tak bisa hidup maka semua hak lain secara otomatis tidak dia dapatkan. Setiap orang juga memiliki hak kebebasan baik dalam beragama, kebebasan berpikir, dan mengeluarkan pendapat serta memiliki hak untuk terlindungi dari segala hal yang menjadi ancaman dalam hidupnya misalnya siksaan atas perlakuan yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat manusia. Hak asasi pribadi tersebut terdapat dalam Bab X-A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 yaitu:

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak

yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Manusia yang menghilangkan nyawa orang lain maka harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945

Ayat 1, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Pasal 28E Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri sesuai dengan kepercayaannya tersebut dan pengajaran untuk menuntut ilmu, memilih pekerjaan mana yang pantas untuk mereka dan sesuai dengan kualitas mereka masing-masing dan memilih negara serta bertempat tinggal di negara pilihannya tersebut tetapi atas dasar hukum dan pemerintahan yang sah.

Ayat 2, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Pasal 28E Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak meyakini kepercayaannya serta pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga negara tersebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain.

Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 28E Ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Negara menjamin atas kebebasan berorganisasi berserikat dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau negara itu sendiri. Mengeluarkan pendapat dengan bebas dan mendengar pendapat tersebut dengan baik.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

Ayat 1, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dimiliki. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Setiap orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh negara.

Ayat 2, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Pasal 28G Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa

setiap warga negara berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dimasyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945

Ayat 1, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, memiliki agama, memiliki hak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi yang memiliki hak dihadapan hukum, dan memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Ayat 2, "Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang bebas atas perlakuan seseorang dan mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang berkelanjutan dan berkepanjangan atau pun permasalahan yang sewaktu-waktu tidak diselesaikan atau tidak terpecahkan.

2. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan keyakinan ini adalah berdasarkan kepercayaan bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain (Hasyim, 1999:23). Landasan ini mengatakan bahwa urusan keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing individu dan tidak boleh ada orang atau golongan yang mencampuri urusan tersebut karena hal itu merupakan kebebasan setiap manusia. Menghormati keyakinan orang lain berarti memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama yang diyakini dan menjalankan ibadah serta ajarannya selama tidak mengganggu terhadap stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pemberian kebebasan tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama atau keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok (Hasani dan Naipospos, 2011:12). Kebebasan beragama atau keyakinan diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan dalam memilih keyakinan, agama dan bebas memilih suatu kepercayaan yang menurut mereka paling benar tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya serta untuk menjalankan ibadah, ajaran yang terdapat dalam agama atau keyakinan tersebut.

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi

manusia yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapapun, dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan darurat perang (Hasani, 2011:49). Kebebasan memeluk suatu agama merupakan salah satu hak pribadi yang sangat esensial bagi kehidupan manusia karena kebebasan untuk memilih agama datangnya dari hakekat manusia serta martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bukan dari orang lain sehingga dalam menganut atau memilih suatu agama tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya (Supadie dan Sarjuni, 2011:56-57). Menghormati eksistensi agama lain dimaksudkan dengan menghormati keragaman dan memberikan kebebasan terhadap hak penganut agama lain untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada. Pemberian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan beragama secara *forum internum* dan *forum externum*.

“Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah 1. Hak untuk bebas menganut agama dan, 2. Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama. Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan

legitimate berdasarkan prinsip-prinsip *Siracusa*. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah, 1. Kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka, 2. Kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, 3. Kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; 4. Kebebasan untuk merayakan hari besar agama, 5. Kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, 6. Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, 7. Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, 8. Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan dan 9. Hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan (Hasani dan Naipospos, 2011:17-18)."

Elemen kebebasan beragama atau berkeyakinan yang harus dilindungi adalah (Hasani, 2011: 36):

1. Beribadah dan berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini.
2. Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan.
3. Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini.
4. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara.

Kebebasan beragama memang fundamental bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang pluralitas suku, agama, adat-istiadat,

kepercayaan (Ahmad, 2010:96). Kebebasan beragama menyatakan adanya kebebasan untuk memeluk suatu agama yang dijadikan pilihan oleh setiap warga negara Indonesia. Kebebasan dalam memeluk agama atau keyakinan tiap warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945

Ayat 1, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri sesuai dengan kepercayaannya tersebut dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945

Ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara sudah menjamin kebebasan tiap penduduknya untuk memilih agama yang diyakininya dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya itu. Pasal ini menegaskan bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama atau keyakinannya serta menjamin dan melindungi penduduknya dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-

masing.

b. Interaksi Sosial Disosiatif

1. Persaingan (*Competition*)

Persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu (Budiati, 2009:55). Kemenangan yang diinginkan oleh kedua belah pihak merupakan sebuah tujuan yang diperebutkan baik berupa materi maupun nonmateri.

Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2007:83) mengatakan persaingan (*competition*) adalah suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan merupakan usaha seseorang untuk memperebutkan sebuah tujuan tertentu yang dilakukan dalam keadaan damai atau kondusif.

Persaingan memunyai dua tipe umum, yaitu yang bersifat pribadi dan nonpribadi (Soekanto, 2007:83). Persaingan yang bersifat pribadi merupakan persaingan yang dilakukan antarperorangan atau individu yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Tipe ini biasa disebut dengan *rivalry* atau rivalitas. Persaingan nonpribadi biasanya dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Tujuan yang ingin diraih

umumnya lebih besar atau lebih luas dari persaingan pribadi.

2. Kontravensi (*Contravention*)

Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu (Soekanto, 2007:88). Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi cenderung bersifat rahasia karena memiliki tujuan membuat lawan tidak tenang atau resah. Penyebab kontravensi antara lain perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat.

Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Backer (dalam Muin, 2013:71) terdapat lima bentuk kontravensi yaitu:

1. Kontravensi umum, misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes, gangguan, dan mengancam pihak lain.
2. Kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum, memaki, dan memfitnah.
3. Kontravensi intensif, misalnya penghasutan dan penyebaran isu.
4. Kontravensi rahasia, misalnya membocorkan rahasia atau berkhianat.
5. Kontravensi taktis, misalnya mengejutkan pihak lawan, provokasi dan

intimidasi.

3. Pertentangan (*Conflict*)

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Rusdiana, 2015:68). Pendapat lain mengatakan bahwa pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana beberapa individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan (Soekanto, 2007:91).

Pertentangan atau konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan perasaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat hingga menimbulkan disorganisasi sosial. Dapat dikatakan dalam konflik, salah satu pihak ingin agar tujuannya bisa tercapai dengan cara mengalahkan pihak yang lain atau pun membuatnya tidak berdaya dengan menggunakan berbagai macam cara meskipun dengan cara kekerasan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam berinteraksi (Rusdiana, 2015:68). Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, budaya, adat istiadat, maupun keyakinan. Dengan dibawanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial,

konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat karena dalam masyarakat pasti pernah mengalami konflik baik antarindividu ataupun dengan kelompok lain.

Konflik sebagai suatu gejala sosial akan didapatkan dalam kehidupan bersama. Konflik merupakan gejala yang bersifat universal. Konflik dapat terjadi dalam skala besar ataupun kecil baik yang menyangkut konflik antarindividu, antarkelompok, maupun antarindividu dengan kelompok. Konflik dengan skala kecil hanya melibatkan beberapa individu dan cakupannya tidak terlalu luas. Sedangkan konflik dengan skala besar dapat melibatkan beberapa kelompok dan mencakup area yang sangat luas.

Konflik sendiri sifatnya sangat dinamis (Putra dan Pitaloka, 2012:106). Sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang kian meluas tetapi dapat berhenti seketika bergantung intensitas kekerasan, tipe kekerasan, dan level kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor yang memengaruhi terjadinya konflik di dalam masyarakat di antaranya perbedaan antarindividu, perbedaan kebudayaan yang menimbulkan perbedaan kepribadian, pemikiran, dan pola perilaku, perbedaan kepentingan antarindividu maupun antarkelompok, perubahan nilai-nilai sosial yang cepat menyebabkan perbedaan dalam masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan konflik diantaranya bertambahnya rasa solidaritas antaranggota dalam kelompok, menyebabkan retaknya hubungan antaranggota kelompok, perubahan kepribadian individu dari

masyarakat yang mengalami konflik, kerusakan harta, benda, bangunan, bahkan menimbulkan korban jiwa, adanya penaklukan dan penguasaan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik, yaitu (Soekanto, 2007:94):

1. Pertentangan pribadi, terjadi di antara individu yang satu dan individu yang lain dan dapat menimbulkan kebencian.
2. Pertentangan ras. Sumber pertentangan ini adalah adanya perbedaan ciri-ciri fisik.
3. Pertentangan antarkelas sosial. Disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan.
4. Pertentangan politik. Terjadi di antara golongan yang satu dengan golongan yang lain atau di antara negara-negara yang berdaulat.
5. Pertentangan bersifat internasional. Disebabkan oleh adanya kepentingan yang luas dan menyangkut kepentingan nasional serta kedaulatan masing-masing negara.

4. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan multikultural. Masyarakat memiliki arti satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Syatra, 2010:146). Multikultural terdiri dari dua kata yaitu multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan (Syatra, 2010:147). Keragaman budaya

merupakan arti dari multikultural. Keragaman budaya mengindikasikan bahwa terdapat berbagai macam budaya yang memiliki ciri khas tersendiri yang saling berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain.

Masyarakat multikultural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda (Maryati dan Suryawati, 2006:159). Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya yang hidup dalam suatu wilayah lokal dan nasional.

Beberapa ahli berpendapat tentang masyarakat multikultural, Furnival (dalam Rustanto, 2015:40) mengatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam suatu satu kesatuan politik. Clifford Gertz mengatakan bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terkait pada ikatan primordial.

Jadi, dapat diartikan bahwa masyarakat multikultural merupakan kumpulan masyarakat yang beragam, dan terdiri dari berbagai macam elemen yang hidup pada suatu daerah dan terbagi dalam sub sistem yang berdiri sendiri. Keragaman itu terdiri dari beragam budaya, suku, ras, pendidikan, ekonomi, politik, etnis, maupun agama. Multikultural juga dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu

kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Paham atau ideologi tentang multikultural disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme terdiri dari kata multi yang berarti plural, kultural yang berarti kebudayaan dan isme yang berarti aliran atau kepercayaan (Rusdiana dan Suryana, 2015:99). Secara sederhana multikulturalisme berarti paham atau aliran tentang budaya yang plural. Multikulturalisme sebagai kondisi kemajemukan dari suatu masyarakat. Kondisi ini diasumsikan dapat membentuk sikap toleransi.

Menurut Gordon dan Lubiano (dalam Liliweri 2005:69) multikulturalisme pada dasarnya merupakan sebuah pemahaman yang sangat sederhana tentang bagaimana kebudayaan yang berbeda-beda itu menerpa kehidupan kita semua. Meskipun perbedaan itu sangat kecil dan sangat sederhana harus kita terima tanpa pertimbangan dan pilih kasih demi mendukung kesetaraan dan keseimbangan dalam kekuasaan.

Multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan lain sebagainya (Mahfud: 20016:91). Sebuah konsep yang memberikan sebuah pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah

bangsa yang dipenuhi oleh budaya yang beragam dan dapat hidup berdampingan secara damai dan kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Jadi, dapat diartikan multikulturalisme sebagai ideologi atau pandangan yang mengakui sebuah keberagaman dalam suatu wilayah terhadap kemajemukan masyarakat yang ada baik ras, suku, etnis, budaya, maupun agama. Parekh (dalam Mahfud, 20016:93) membedakan multikulturalisme dalam lima macam yaitu :

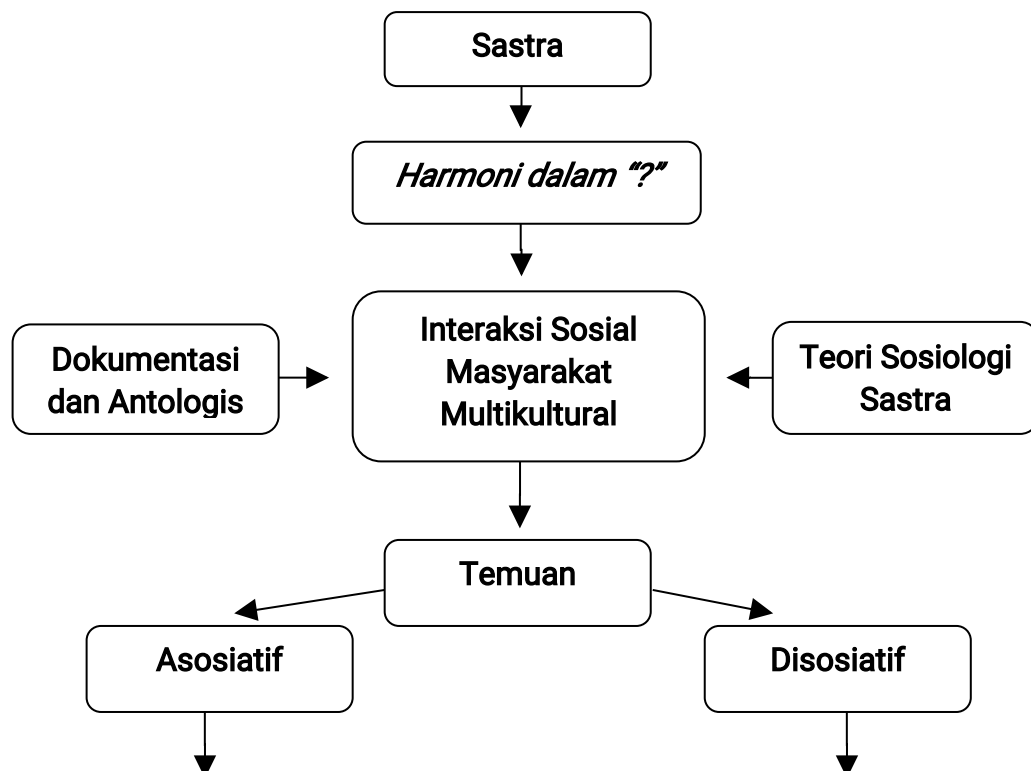
- a. Multikulturalisme isolasionis adalah multikulturalisme yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
- b. Multikulturalisme akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas.
- c. Multikulturalisme otonomis yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok yang dominan. Mereka menentang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok

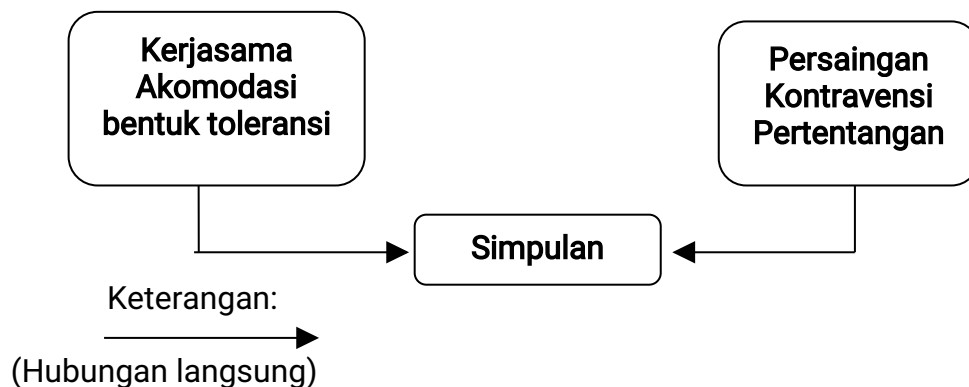
dapat eksis sebagai mitra sejajar.

- d. Multikulturalisme kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
- e. Multikulturalisme kosmopolitan yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

5. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian sebagai berikut:





Karya sastra merupakan media untuk menyampaikan gagasan pengarang di dalam menyikapi kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Contoh karya sastra yaitu novel *Harmoni dalam “?”*. Dalam novel tersebut terdapat permasalahan mengenai interaksi sosial masyarakat multikultural terkait dengan interaksi sosial asosiatif bentuk kerja sama (*cooperation*) dan akomodasi (*accomodation*) dalam bentuk toleransi, dan interaksi sosial disosiatif bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*) yang ditulis pengarang. Teori yang dipakai untuk membedah permasalahan ini yaitu teori sosiologi sastra.

Temuan yang didapat dalam pengkajian novel ini adalah interaksi sosial asosiatif bentuk kerja sama (*cooperation*) dan akomodasi (*accomodation*) dalam bentuk toleransi, dan interaksi sosial disosiatif bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*) dalam novel *Harmoni dalam “?”* karya Melvy Yendra dan Andriyati. Teori dokumentasi dan antologis digunakan karena novel disikapi sebagai dokumen atau sebagai dokumen pribadi tertulis

yang dapat didokumentasikan. Teknik antologis digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan mengelompokkan data berdasarkan fokus kajian.